
**LEGALITAS PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
SEBAGAI LAHAN PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI
KABUPATEN DOMPU**

*LEGALITY OF USE OF FOREST AREAS AS AGRICULTURAL
LAND BY COMMUNITIES IN THE DOMPU DISTRICT*

MUZAKIR

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: muzakirz186@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ariefrahman@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan serta legalitas dari pemanfaatan kawasan hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Dompus. Kawasan hutan adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap, pemanfaatan kawasan hutan tersebut harus dilakukan dengan tidak merusak kelestarian hutan tersebut. Berdasarkan fungsinya, Pemanfaatan kawasan hutan hanya dapat dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*observational research*) dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Peraturan Perundang-Undanguan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu yang Pertama, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan di kabupaten dompu yaitu mulai dari dengan melakukan rehabilitasi kawasan hutan, lalu melakukan sosialisasi, pengarahannya dan/atau bimbingan serta pemantauan terhadap masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan tersebut. Kedua, secara legalitas, terdapat kawasan yang dimanfaatkan secara legal dan terdapat pula yang illegal. Namun didalam pelaksanaannya walaupun masyarakat telah mendapatkan izin untuk melaksanakan pemanfaatan kawasan, tetapi belum bisa dilaksanakan secara maksimal dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci: *Hutan; Pemanfaatan; Kawasan Hutan; Masyarakat.*

ABSTRACT

This research aims to determine the policies and legality of the community in Dompus Regency regarding the use of forest areas. The government designates a forest area as a permanent forest. This forest area must be carried out without damaging the forest's sustainability. Based on its function, forest area utilization can only occur in protected and production forest areas. This empirical legal research (observational research) conducts legal identification and analyzes applicable laws and regulations. The approaches used in this research are the Statutory Approach, the Conceptual Approach, and the Sociological Approach. The results of this research are the first, based on the applicable provisions and regulations, policies implemented by the government In implementing forest utilization in Dompus Regency, starting from rehabilitating forest areas, then conducting outreach, direction, and guidance and monitoring of communities carrying out forest utilization. Second, legally, some areas are used lawfully, and some are used

legally. However, in its implementation, even though the community has obtained permission to use the area. Somebody cannot implement it optimally and needs to be under the provisions.

Keywords: *Forest; Utilization; Forest Area; Community*

I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang sebagian besarnya di tumbuh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu, kawasan hutan merupakan suatu wilayah tertentu yang diarahkan serta ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan menjadi hutan tetap.¹

Pada dasarnya hutan termasuk kekayaan alam merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Hutan juga berfungsi strategis dalam pemenuhan kebutuhan rakyat yang semakin kompleks. Kekuasaan dari Negara atas negara didasarkan pada kewenangan pemerintah sebagai lembaga publik untuk mengatur tatanan sosial masyarakatnya.²

Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang mempunyai nilai ekonomi, ekologi serta sosial yang tinggi, selain itu hutan juga memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia serta sistem penyangga kehidupan sehingga harus dijaga dan dipertahankan kelestariannya dengan penggunaan serta pemanfaatan hutan yang baik dan tepat.³ Menurut Duerr, (1962); Leslie, (1964); Warrell, (1960) sumberdaya hutan memiliki kelainan (peculiaritas) atau kekhasan, adalah sebagai berikut:⁴

1. Produk sumberdaya hutan senantiasa dalam proses produksi yang berlainan dengan produksi dalam suatu pabrik yang meramubahkan mentah melalui suatu proses teknologi yang dapat diatur waktunya; proses produksi sumberdaya hutan tergantung alam memerlukan waktu lebih lama.
2. Kayu sebagai salah satu produk utama sumberdaya hutan yang penting diambil dari pohon-pohon beragam umur memerlukan jumlah persediaan yang cukup besar (luas dan volumenya) dengan sendirinya menuntut proses dan manajemen yang tidak sederhana
3. Akibat situasi di atas, massa kayu yang merupakan tegakan yang senantiasa tumbuh itu tidak mudah dibedakan apakah merupakan produksi akhir atau sebagai modal yang sedang dalam pertumbuhan.
4. Sumberdaya hutan memiliki potensi menghasilkan sekaligus banyak komoditi dan jasa serbaguna bersamaan (joint product).

¹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta Timur :PT. Sinar Grafika, 2010),113.

²Khairudin, M. Yazid Fathoni, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Di Kawasan Geopark Rinjani (Studi Di Hutan Benang Kelambu Lombok Tengah)*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Vol.3 Issue.1, Februari (2023),138

³<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Tim+UJDIH+BPK+DI+Yogyakarta%2C+Pemanfaatan+Hutan%2C+Yogyakarta%2C+2018>. Di akses pada tanggal 4 september 2023.

⁴Wirakusumah, *Mendambakan Kelestarian Sumber Daya Hutan Bagi Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat : Suatu Telaah Ekonomi*,(Jakarta: UI press, 2003), 5

5. Banyak komoditi/jasa serbaguna belum terukur nilainya secara tepat oleh hukum permintaan dan penawaran.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara konstitusional ditujukan sebagai bagian dari usaha pengelolaan sumber daya alam, diarahkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut dipertegas dengan bunyi ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat dengan berkeadilan serta tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan kawasan hutan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung harus dilakukan dengan tepat sehingga tidak merusak dan mengubah fungsi dari hutan itu sendiri. Namun demikian, masih sering kita temukan bahwa pemanfaatan hutan itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, pemanfaatan dan penggunaan hutan diluar kegiatan kehutanan acap kali dilakukan secara berlebihan oleh masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Masyarakat di Kabupaten Dompu, sejak diterbitkannya program JARAPASAKA oleh pemerintah kabupaten Dompu yang dimana program JARAPASAKA ini adalah merupakan kebijakan pemerintah kabupaten dompu yang berfokus pada peningkatan komoditas Jagung, porang, padi, sapi dan ikan, guna meningkatkan perekonomian di kabupaten Dompu. Program tersebut berhasil menjadikan Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah penghasil komoditas jagung terbesar di Indonesia.

Alih fungsi pemanfaatan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian menyebabkan rusaknya kawasan hutan di Kabupaten Dompu. Berdasarkan data yang di dapat, lebih dari 50 % hutan di kabupaten Dompu rusak dan dimanfaatkan oleh Masyarakat sebagai lahan pertanian.⁵

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan seharusnya tidak dilakukan secara berlebihan sehingga akan menyebabkan hutan tersebut kehilangan fungsinya, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan juga harus dilakukan dengan mekanisme yang telah di tentukan dalam undang-undang dan harus di ajukan perizinan terlebih dahulu. Namun berdasarkan observasi penulis, banyak masyarakat di kabupaten Dompu yang melakukan pemanfatan hutan tidak memiliki izin dan tidak melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menyatakan bahwa, pemanfaatan hutan dilakukan berdasarkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Lalu dalam pasal 133 menyatakan bahwa pemanfatan hutan memi-

⁵Mujtahidin, *52 Persen Hutan Dompu Kritis*, di akses dari <https://www.rri.co.id/daerah/345604/52-persen-hutan-dompu-kritis>, pada tanggal 2 september 2023.

liki jangka waktu kegiatan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh menteri. Pembatasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terdiri atas pembatasan luasan; pembatasan jumlah perizinan; dan penataan lokasi usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Dompu, serta bagaimana legalitas pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan pertanian di Kabupaten Dompu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan dan legalitas pemanfaatan hutan di kabupaten Dompu. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu membahas mengenai Legalitas Pemanfaatan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat di Kabupaten Dompu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*observational research*) dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*, dan pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis data dan bahan hukum yang digunakan yaitu data lapangan yang terdiri dari data primer dan skunder, serta bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier, dengan Teknik pengumpulan data dan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan lapangan serta dengan analisis data kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Pengelolaan Hutan Serta Kewenangan Pemerintah

Pengelolaan hutan berupa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan diseluruh kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, pada dasarnya merupakan kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah yang memiliki kewenangan pengelolaan hutan yaitu Menteri dan/atau Gubernur. Berdasarkan pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penebangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha di Bidang Kehutanan;
- b. Persetujuan Penggunaan kawasan Hutan;
- c. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
- d. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- e. Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan; atau

f. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Menteri berwenang melakukan pengawasan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan Gubernur berwenang melakukan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Kemudian Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya juga menetapkan organisasi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif dan lestari. Organisasi KPH bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan penendalian serta pengawasan.

Pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan di daerahnya dapat membuat kebijakan dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan kehutanan di wilayah kabupaten Dompu. Pemerintah telah membuat Peraturan Daerah (PERDA) dalam melaksanakan pengelolaan hutan serta pemanfaatan kawasan hutan yaitu, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaaan Hutan. Peraturan ini merupakan peraturan turunan dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Perda Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaaan Hutan, ini merupakan satu-satunya peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan kehutanan dan merupakan pedoman maupun acuan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

Pemanfaatan kawasan dilakukan melalui kegiatan budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya ulat sutra, budidaya sarang wallet, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, budidaya hijauan tanaman ternak dan budidaya hasil hutan bukan kayu serta lainnya. Pemanfaatan kawasan dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; pengelolaan tanah terbatas; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. Pemanfaatan hutan pada wilayah KPH dan Tahura dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, Kerjasama, kemitraan kehutanan, dan izin. Swakelola dalam pemanfaatan hutan dilakukan oleh Balai yang sudah menerapkan PPK-BLUD, pemanfaatan hutan ini dapat dilaksanakan pada seluruh wilayah KPH dan Tahura kecuali blok inti KPH dan/atau blok perlindungan tahura.

Berdasarkan ketentuan dan peraturan di atas serta berdasarkan hasil observasi penulis, pada kenyataannya hutan di daerah Kabupaten Dompu tidak dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, memang ada sebagian kawasan hutan yang telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,

namun banyak pula kawasan hutan yang telah terbuka dan rusak akibat pembukaan lahan dan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah yang dalam hal ini KPH sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan hutan telah melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, yang pertama KPH telah melaksanakan sosialisasi ataupun penyuluhan terkait pemanfaatan kawasan hutan kepada masyarakat, kemudian KPH juga melakukan penegakan hukum berupa penangkapan atau penahanan terhadap oknum-oknum masyarakat yang melakukan kegiatan perambahan hutan atau *illegal logging*, sesuai dengan tupoksi dari KPH itu sendiri, kemudian dilaporkan kepada GAKKUM-LHK untuk disidik.

Karena melihat keadaan dan kondisi hutan yang sudah rusak dan terbuka, maka dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN LHK) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dimana lahan atau kawasan hutan yang sudah terbuka itu dijadikan lahan dan kawasan perhutanan sosial. Lalu dibuatlah kelompok-kelompok tani yang resmi untuk mengajukan dan diberikan perizinan untuk mengelola kawasan perhutanan sosial tersebut. Tujuan pengelolaan tersebut bukan untuk menanam komoditas pertanian seperti jagung, namun untuk melakukan penghijauan kembali, reboisasi, dan merehabilitasi kawasan hutan dengan tanaman-tanaman kehutanan seperti, kemiri, jabon, kopi dan tanaman buah-buahan lainnya melalui pola *Agroforestry*.⁶

Agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian.

Program agroforestri sedang diimplementasikan oleh pemerintah untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal di lahan hutan milik negara, dengan persyaratan bahwa metode bercocok tanamnya harus bersifat ramah lingkungan. Pengembangan dan pengenalan agroforestri terus berlangsung di tingkat lapangan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan hutan dengan mendiseminasikan pengembangannya. Diseminasi dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan termasuk sosialisasi agroforestry oleh Balai Kesatuan Pengelola Hutan sesuai dengan wilayah kewenangan pengelolaan masing-masing KPH.

Didalam Rencana Pengelolaah Hutan (RPH) KPH Ampang Riwo, telah ditentukan kebijakan dalam rencana kegiatan pengelolaan pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan yang telah memiliki izin pemanfaatan yang terdiri dari pembinaan dan pemantauan pada areal yang memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan, penyelenggaraan rehabilitasi pada areal diluar izin, pembinaan serta pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang telah memiliki izin pemanfaatan.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan, S.P., penyuluh ahli madya KPH Toffo Pajo, pada hari kamis tanggal 28 Desember 2023.

3.2 Legalitas Pemanfaatan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat di Kabupaten Dompu

Legalitas merupakan kata yang berasal dari kata dasar “legal”, yaitu suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas berhubungan dengan keadaan sah atau keabsahan. Jadi legalitas ini ialah membicarakan mengenai suatu tindakan ataupun perbuatan terhadap benda yang diakui keberadaannya selama tidak terdapat aturan atau ketentuan yang mengatur.

Lalu berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan ini tentu saja harus mempunyai legalitas atau keabsahan yang jelas sesuai dengan ketentuan atau peraturan dalam perundang-undangan, banyak hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam melakukan pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari pengajuan permohonan pemanfaatan hutan dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/PERMEN LHK Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan/ penyimpanan karbon.

Berhubungan dengan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Dompu, pemerintah dalam hal ini KPH telah banyak memiliki izin dalam pemanfaatan kawasan hutan yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah memperoleh izin pemanfaatan hutan khususnya dalam kawasan hutan lindung dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan juga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Namun banyak juga masyarakat yang tidak memiliki izin melakukan perambahan dan pembukaan kawasan hutan atau *illegal logging*, yang selanjutnya digunakan sebagai lahan pertanian khususnya pertanian terhadap komoditas jagung. Hal ini tentu saja tidak sesuai dan tidak termasuk dalam tujuan pemanfaatan hutan, tindakan demikian telah merusak kelestarian hutan.

Berdasarkan tabel dibawah dapat kita lihat bahwa hanya 8.702 (delapan ribu tujuh ratus dua) hektar saja atau 13 % hutan di wilayah kelola KPHP ampang riwo yang masih belum tersentuh dan Lestari, dan lebih dari 60 % atau 39.821 hektare berpotensi kritis, lalu 11.059 hektar telah mulai kritis dan hamper 3.000 hektare atau 2,82 % masuk kriteria kritis dan bahkan sangat kritis.

No	Kelas Kritis	Luas (Ha)	Percentage
1	Tidak Kritis	8.702,26	13.90%
2	Potensial Kritis	39.821,43	63.61%
3	Agak Kritis	11.059,40	17.67%
4	Kritis	1.260,63	2.01%
5	Sangat Kritis	1.758,29	2.81%
TOTAL		62.602,01	100.00%

Tabel 1.1. Lahan Kritis KPHP Tambora
Sumber: RPH KPHP Tambora

No.	Nama Pemegang Ijin	Kelompok Hutan	Ijin Usaha	Perijinan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PT. AWB	Tambora	IUPHHK -HA	SK Menhut No: SK.102/Menhut-II/2013 Jangka waktu ijin operasi perusahaan 2013-2058	Luas total 28.644,00Ha terdistribusi di fungsi HP seluas 15.345,88 Ha dan fungsi HPT seluas 13.298,13 Ha
2.	PT. UTL	Tambora	IUPHHK -HT	SK Menhut No: SK.660/Menhut-II/2009 Jangka waktu ijin operasi perusahaan 2009-2069	Luas total 24.339,00Ha terdistribusi di fungsi HP seluas 16.783,09Ha dan fungsi HPT seluas 7.555,91Ha
3.	HKm Kesi Kecamatan Kempo ^{*)}	Tambora	IUPHK m	SK Menhut No: SK.353/Menhut-II/2011	Luas IUP 504.42 Ha

Tabel 1.2. Beberapa izin yg sudah diberikan oleh KPHP Tambora
Sumber: BKPH Tambora

Terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan, tidak ada satupun lahan atau kawasan hutan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat itu tanpa izin, didalam pemanfaatan kawasan hutan ada masyarakat yang telah mendapatkan izin dan ada juga yang tidak atau belum mendapatkan izin. Lalu untuk masyarakat yang telah mendapatkan izin ini akan dibuatkan izin pengelolaan yang dulunya disebut Hutan Kemasyarakatan (Hkm) seperti yang ada dikawasan hutan daerah Desa Tolokalo dengan luas sekitar 1.200 hektar. Kemudian Sekarang telah dilakukan pembaharuan terhadap izin-izin pemanfaatan hutan menjadi izin Perhutanan Sosial, namun Hkm ini juga masih berlaku juga. Sudah terdapat 5 (lima) kelompok di daerah Desa Sukadami yang telah mendapatkan izin pemanfatan Perhutanan sosial yang berada di kawasan yang dikelola oleh KPHP Tambora. Namun terkait dengan penggunaan kawasan hutan sebagai tempat pertanian

jagung itu tidak diperbolehkan dan bukan tujuan dari pemanfaatan hutan itu sendiri, namun terdapat 3 sampai 2 program yang telah di persiapkan dalam hal pengelolaan perhutanan sisial ini yaitu, yang pertama, agroforestry, kemudian silvopastura dan hutan desa.⁷

Jadi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERMEN LHK Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, menyatakan bahwa Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Secara formal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sudah sesuai dengan ketentuan dan semua kawasan hutan yang dimanfaatkan telah diberikan atau telah mempunyai izin pemanfaatan kawasan dalam bentuk perhutanan sosial, lalu dilakukan pemanfaatan kawasan hutan tersebut dengan menggunakan sistem agroforestry sesuai dengan yang diatur dalam PERMEN LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pemerintah dalam hal ini KPH banyak memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan terhadap hutan yang sudah terlanjur dilakukan perambahan sehingga KPH akan mengarahkan masyarakat atau kelompok masyarakat yang telah memiliki izin untuk kemudian melakukan rehabilitasi kawasan hutan. Namun melihat kondisi iklim daerah Kabupaten Dompu yang akhir-akhir ini jarang turun hujan dan kebanyakan sepanjang tahun dilanda kekeringan sehingga sulit bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan cara melakukan rehabilitasi dengan reboisasi atau penghijauan melalui tanaman-tanaman yang produktif seperti menanam pohon buah-buahan yang bisa menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi dengan melihat kondisi iklim di kabupaten Dompu, akan sulit unruk melakukan rehabilitasi dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama.⁸

Diwilayah KPH Tambora, terdapat salah satu Kelompok Tani Hutan yaitu KTH Oi Noni Sori Mango yang telah mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan seluas 80 hektare dengan anggota kelompok 40 orang. KTH Oi Noni Sori Mango melakukan pemanfaatan hutan dengan melakukan rehabilitasi dan reboisasi dengan menanam pohon-pohon produktif yang bisa dimanfaatkan hasilnya seperti pohon kemiri, durian, rambutan, kopi dan lainnya. Upaya untuk melakukan rehabilitasi tersebut belum maksimal dikarenakan iklim kawasan hutan yang kurang cocok untuk menanam jenis pohon tertentu, seperti pohon susah tumbuh dan susah berbuah.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Andang Mahdir, S.Hut., Kepala BKPHP Tambora, pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Supardin, Anggota KTH, pada hari sabtu, tanggal 30 Desember 2023

Jadi, iklim dan kondisi ataupun kesuburan tanah menjadi hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan dalam bentuk Perhutanan Sosial dengan menerapkan pola agroforestry, karena jika kondisi iklim tidak mendukung dan keadaan tanah kering maka akan sangat sulit untuk berhasil dalam melakukan rehabilitasi kawasan hutan. Kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal merawat dan menjaga kelestarian kawasan hutan karena jika kawasan hutan telah rusak dan hilang kelestariannya maka akan menyebabkan berbagai dampak negatif seperti banjir, longsor dan sebagainya.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Kebijakan Pemerintah Dalam Melakukan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Dompu dilakukan dengan kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, yang pertama KPH telah melaksanakan sosialisasi ataupun penyuluhan terkait pemanfaatan kawasan hutan kepada masyarakat, lalu memberikan pembinaan ataupun pengarahan dalam melaksanakan pemanfaatan kawasan hutan (pembinaan dan pemantauan pada areal yang memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan) khususnya terhadap kawasan hutan yang telah atau akan direhabilitasi (penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin, pembinaan serta pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang telah memiliki izin pemanfaatan). Legalitas Pemanfaatan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Dompu yaitu semua hutan yg digunakan dalam bentuk pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan dan diawasi oleh KPH telah mendapatkan perizinan secara formal, namun secara materil di dalam pelaksanaannya tidak semua kawasan hutan yang telah mendapatkan izin pemanfaatan kawasan itu dikelola sebagaimana mestinya sesuai yang di atur dalam perundang-undangan, masyarakat tidak mengelola kawasan hutan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dari pemanfaatan kawasan hutan tersebut.

4.2 Saran

Dengan fakta sudah banyak kawasan hutan yang rusak akibat perambahan yang dilakukan oleh masyarakat maka pemerintah dalam hal ini KPH sebagai pemilik kewenangan dalam pengelolaan hutan perlu untuk melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang telah melakukan pemanfaatan hutan secara illegal, lalu terhadap hutan yang telah terbuka dan rusak tersebut harus dilakukan rehabilitasi kawasan hutan dengan cara melakukan reboisasi. KPH juga perlu untuk berkerjasama dengan masyarakat dalam hal melakukan rehabilitasi kawasan hutan dengan cara memberikan dan mengeluarkan izin pemanfaatan hutan yang kemudian pihak KPH mengawasi dan

membina masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut sekaligus melakukan rehabilitasi kawasan hutan dengan pola atau sistem *agroforestry*, sehingga masyarakat juga akan mendapatkan hasil atau keuntungan dengan cepat melalui pemanfaatan hutan dengan sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Wirakusumah, 2003, *Mendambakan Kelestarian Sumber Daya Hutan Bagi Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat : Suatu Telaah Ekonomi*, UI press, Jakarta.

B. Jurnal

Khairudin, M. Yazid Fathoni, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Di Kawasan Geopark Rinjani (Studi Di Hutan Benang Kelambu Lombok Tengah)*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Vol.3 No.1, (2023)

C. Internet

Mujtahidin, *52 Persen Hutan Dompu Kritis*, di akses dari <https://www.rri.co.id/daerah/345604/52-persen-hutan-dompu-kritis>, pada tanggal 2 september 2023.

D. Peraturan dan Undang-undang

Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.

Indonesia, *Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Pehutanan Sosial*, BN No.1663 Tahun 2016

Indonesia, *Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pehutanan Sosial*, BN No.320 Tahun 2021.

Indonesia, *Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kehutanan*, LD No.14 Tahun 2019.

Indonesia, *Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, LN No.33 Tahun 2021, TLN No.6635

Indonesia, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

E. Wawancara

Bapak Ikhsan, S.P., penyuluh ahli madya KPH Toffo Pajo, hasil wawancara pada hari kamis tanggal 28 Desember 2023.

Bapak Andang Mahdir, S.Hut., Kepala BKPHP Tambora, hasil wawancara pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023.

Bapak Supardin, Anggota KTH, hasil wawancara pada hari sabtu, tanggal 30 Desember 2023